



## Mekanisme Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal TB Cavallo Marinho 09 di KSOP Khusus Batam oleh PT. Surya Samudera Indah Batam

**Dinda Safitri<sup>1\*</sup>, Syarifur Ridho<sup>2</sup>, Taruna Ginting<sup>3</sup>**

<sup>1-2</sup>Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Teknika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi: [dindasafitri2911@gmail.com](mailto:dindasafitri2911@gmail.com)*

**Abstract.** Maritime safety is a crucial aspect of sea transportation regulated by Law No. 17 of 2008, which mandates the fulfillment of ship seaworthiness and crew requirements. To ensure these standards are met, the Directorate General of Sea Transportation carries out continuous supervision through the issuance of the Ship Safety Certificate. This certificate ensures that the ship meets the material, construction, machinery, stability, and equipment requirements in accordance with regulations, including the SOLAS International Convention. To enhance efficiency, the SIMKAPEL digital system was developed to accelerate the certification process online. This study aims to analyze the mechanism of issuing the Ship Safety Certificate for the TB. Cavallo Marinho 09, managed by PT. Surya Samudera Indah Batam at the Batam Special Port Authority (KSOP). The method used is a combination of field and library research, with direct observation and active participation for six months. The results indicate that the certification process at KSOP Batam is in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP) and supported by the SIMKAPEL system. The study concludes that compliance with regulations and the utilization of digital systems are essential for maritime safety and efficiency.

**Keywords:** Document Issuance; Safety Certificate; Ship Seaworthiness; Shipping Safety; SIMKAPEL

**Abstrak.** Keselamatan pelayaran adalah aspek penting dalam transportasi laut yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang wajibkan pemenuhan kelaikan kapal dan pengawakan. Untuk memastikan standar ini terpenuhi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan berkelanjutan melalui penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal. Sertifikat ini memastikan kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan, stabilitas, dan perlengkapan sesuai dengan peraturan, termasuk Konvensi Internasional SOLAS. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem digital SIMKAPEL dikembangkan untuk mempercepat proses sertifikasi secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal pada kapal TB. Cavallo Marinho 09 yang diurus oleh PT. Surya Samudera Indah Batam di KSOP Khusus Batam. Metode yang digunakan adalah gabungan penelitian lapangan dan pustaka, dengan observasi langsung dan partisipasi aktif selama enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan sertifikat di KSOP Khusus Batam sesuai dengan SOP yang berlaku dan didukung oleh sistem SIMKAPEL. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan pemanfaatan sistem digital sangat penting untuk keselamatan dan efisiensi pelayaran.

**Kata Kunci:** Kelaiklautan Kapal; Keselamatan Pelayaran; Penerbitan Dokumen; Sertifikat Keselamatan; SIMKAPEL

### 1. LATAR BELAKANG

Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama, terutama karena menyangkut keselamatan seluruh awak kapal. Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, aspek penting yang wajib dipenuhi untuk menjamin keselamatan adalah kelaikan kapal (*seaworthiness*) dan kecukupan pengawakan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, wajib secara berkelanjutan mengawasi dan membina agar setiap kapal dan awaknya memiliki sertifikat yang lengkap sebagai bukti pemenuhan syarat demi terwujudnya pelayaran yang aman.

Penerbitan sertifikat keselamatan kapal adalah proses administrasi dan teknis yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk menyatakan bahwa suatu kapal telah memenuhi

semua persyaratan keselamatan pelayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini melibatkan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, yang meliputi persyaratan seperti surat permohonan, lampiran pemberitahuan kedatangan kapal (PKK), surat tugas, *copy* surat ukur, *copy* surat laut, *copy* sertifikat keselamatan konstruksi, *copy* sertifikat keselamatan perlengkapan, *copy* sertifikat keselamatan radio, *copy* Nota dinas penggunaan nama kapal, sertifikat pembangunan kapal (*Builder Certificate*) dan nota dinas pengesahan gambar lainnya yang terkait dengan keselamatan.

Mekanisme penerbitan sertifikat keselamatan kapal dilakukan untuk memastikan bahwa kapal yang dibangun memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan fisik yang dapat memerlukan tambahan waktu, tergantung pada lokasi pemeriksaan, yaitu 3 hari kerja untuk pemeriksaan di luar negeri dan 2 hari kerja untuk pemeriksaan di dalam negeri.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Taum et al. (2020) penerbitan adalah serangkaian proses mulai dari penyuntingan, produksi, promosi, hingga distribusi, yang intinya adalah memberikan nilai tambah pada suatu naskah agar dapat tersampaikan dengan baik kepada target pembaca.

Handoko & Fofid (2020) sertifikat kapal adalah dokumen resmi yang sangat vital di kapal. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa kapal tersebut telah mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan perundang-undangan atau peraturan pelayaran yang berlaku.

Lasse (2014) kelaiklautan kapal (yang esensinya sama dengan keselamatan pelayaran) terbukti dengan terpenuhinya berbagai persyaratan teknis kapal secara menyeluruh. Persyaratan tersebut meliputi kualitas material, konstruksi, mesin, sistem kelistrikan, stabilitas, tata susunan, dan perlengkapan radio/elektronik. Semua pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan sertifikat.

Purwantomo (2019) kelaiklautan adalah kondisi ketika kapal sudah memenuhi semua standar keselamatan teknis (material, konstruksi, mesin, stabilitas, dan perlengkapan). Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin keselamatan awak, penumpang, muatan, dan lingkungan dari potensi kecelakaan atau kerusakan selama berlayar.

Sasono (2012) kesyahbandaran adalah unit teknis pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan. Unit ini bertanggung jawab mengurus kegiatan di bidang kebandaran, perkapalan, dan jasa maritim, yang dipimpin oleh seorang Syahbandar.

SIMKAPEL adalah aplikasi daring (online) yang dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan dan mempermudah layanan

sertifikasi kapal dan pelaut, sehingga pelayanan transportasi laut menjadi lebih andal, berdaya saing, dan terintegrasi dalam satu platform.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Metode Lapangan (Field Research)**

Penulis menggunakan Metode Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Selama enam bulan, penulis mengamati dan mencatat langsung semua kegiatan di lokasi penelitian (PT. Surya Samudera Indah Batam). Penulis bahkan terlibat langsung dalam pelaksanaan seluruh proses Mekanisme Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal menggunakan sistem informasi perkapalan dan kepelautan (SIMKAPEL) milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### **Metode Pustaka (Library Research)**

Penulis juga menggunakan Metode Pustaka (*Library Research*) untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan media terkait. Metode ini berfungsi sebagai pendukung utama penelitian, membantu penulis memahami konsep, istilah, dan pengertian yang relevan dengan topik pembahasan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Jenis – jenis Mekanisme Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal**

- a. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kontruksi kapal.
- b. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan kapal.
- c. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio kapal

#### **Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Di Direktorat Jendral Perhubungan Laut**

- a. Surat Permohonan
- b. PKK (Pemberitahuan kedatangan kapal)
- c. Surat Tugas/Kuasa
- d. Surat Ukur
- e. Surat Laut
- f. Sertifikat Keselamatan Konstruksi
- g. Sertifikat Keselamatan *Equipment*
- h. Sertifikat Keselamatan Radio
- i. Nota Dinas Penggunaan Nama Kapal
- j. Sertifikat Pembangunan Kapal (*Builder Certificate*)

- k. Nota Dinas Pengesahan Gambar

### **Prosedur Pengajuan surat permohonan penerbitan sertifikat keselamatan kapal**

#### ***Permohonan***

Pemilik kapal atau galangan kapal membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Melalui sistem informasi perkapan dan kepelautan (SIMKAPEL). Di dalam surat permohonan ini ada 3 proses yang harus diselesaikan :

- a. Data permohonan

Data permohonan ini mencakup beberapa informasi penting yang harus diselesaikan, yaitu jenis permohonan, data surat permohonan, dan data permohonan. Jenis permohonan terdiri dari layanan yang ditunjukkan. Data surat permohonan meliputi nomor surat, tanggal, dan perihal surat tersebut. Sedangkan data permohonan mencakup nama pemohon, NPWP, NIK, alamat, *personal in charge* (PIC), dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

- b. Data Layanan

Data layanan ini menjelaskan data penerbitan sertifikat keselamatan kapal yang mana harus memilih bangunan baru dalam negeri atau bangunan baru luar negeri.

- c. *Upload* Dokumen

Pemohon melampirkan dokumen-dokumen yang ingin diajukan ke Derektorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan yaitu berupa:

- 1) Surat Permohonan dan PKK
- 2) Surat Tugas/Kuasa dari pemilik/Agen
- 3) Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*)
- 4) Surat Laut / Pas Besar / Pas kecil ( *Certificate of Registry* )
- 5) Sertifikat Keselamatan Kontruksi (*Cargo Ship Safety Contruction Certificate*)
- 6) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
- 7) Sertifikat Keselamatan Radio (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)
- 8) Nota Dinas Penggunaan / Pergantian Bendera / Ganti Nama / Perombakan Kapal
- 9) Sertifikat Pembangunan Kapal (*Builder Certificate*)
- 10) Nota Dinas Pengesahan Gambar

### **Prosedur Penerbitan Surat Keputusan pengajuan surat permohonan penerbitan sertifikat keselamatan kapal**

Setelah seluruh dokumen permohonan diajukan secara lengkap dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Permohonan akan dimulai melalui serangkaian tahapan terstruktur.

- a. Proses diawali dengan pemohon mengisi persyaratan di situs web Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL). Kemudian, berkas permohonan akan melalui Validasi Dokumen (Pemeriksaan Pertama) oleh bagian administrasi. Jika dokumen lengkap, proses dilanjutkan; jika tidak, permohonan akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- b. Selanjutnya, Kepala Bidang (KABID) Kelaikanlautan Kapal melakukan Pengecekan Kedua (*Approved*) untuk mengoreksi kelengkapan berkas sebelum masuk ke tahap Disposisi Berkas.
- c. Tahap berikutnya adalah penjadwalan dan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kapal oleh Marine Surveyor. Setelah pemeriksaan fisik, akan dilakukan Audit Kapal, yaitu proses verifikasi data kapal yang tercatat di sistem dengan dokumen dan kondisi kapal yang sebenarnya.
- d. Berkas kemudian memasuki tahap Evaluasi di mana Koordinator atau Kepala Seksi (Koord/Kasie) bertanggung jawab meneliti kelengkapan akhir dokumen. Setelah evaluasi, pemohon wajib melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sistem SIMKAPEL yang dikelola Kementerian Perhubungan.
- e. Sebagai langkah akhir, jika semua proses validasi dokumen dan pemeriksaan fisik kapal telah selesai dan dinyatakan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan akan menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal. Setelah terbit, sertifikat akan melalui tahap Penomoran Dokumen dengan format standar, misalnya: SKP/BTM/005/2025 (untuk Sertifikat Keterampilan Pelaut/SKP yang diterbitkan di KSOP Khusus Batam, nomor urut 005, tahun 2025).

#### **Kendala yang Dihadapi dalam Mekanisme Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal**

Dalam proses penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal, terdapat beberapa hambatan utama yang sering muncul, yang sebagian besar terkait dengan kesalahan teknis dan ketidaksesuaian dokumen yang diunggah.

Kendala teknis dan sistem adalah ketidakstabilan koneksi internet dapat menyebabkan server *error* atau gangguan, yang menghambat kelancaran proses pengajuan secara daring. Keterbatasan Ukuran Berkas: Dokumen yang diunggah memiliki ukuran file yang terlalu besar, sehingga sistem tidak dapat membacanya, yang secara langsung menghambat validasi dokumen.

Kendala administrasi dan dokumen adalah pemohon melakukan kesalahan dalam memilih atau melampirkan berkas yang diperlukan. Kegagalan melampirkan versi terbaru dari

dokumen atau lampiran yang disyaratkan menyebabkan perlunya revisi ulang (*re-submission*) permohonan, yang berdampak pada perpanjangan waktu pemrosesan.

### **Solusi yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala yang Terjadi pada Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal**

Untuk menghadapi kendala pihak perusahaan atau pemohon yang ditunjuk oleh *ship owner* mengupayakan hal-hal yang terbaik agar dapat mengurangi kendala – kendala yang terjadi. Adapun solusi yang dilakukan antara lain yaitu :

- a. Pihak pemohon lebih teliti lagi saat mengupload dokumen, agar saat tim teknis melakukan pemeriksaan dokumen tidak terjadi *revisi* yang membuat pemohon mengajukan ulang dokumen yang ingin dilampirkan.
- b. Sebelum dokumen yang ingin di upload ada baiknya dilakukan pengecekan ukuran *file*, jika ukuran *file* terlalu besar maka *file* harus di perkecil agar nantinya saat dokumen di lampirkan bisa terbaca oleh sistem.
- c. Pihak pemohon harus menggunakan jaringan yang stabil, agar saat melakukan pengajuan tidak terhambat oleh sistem yang *error*.
- d. Sebelum penambahan lampiran terbaru pada sistem atau aturan baru ada kala baiknya disosialisasi kepada masyarakat sebelum dijalankan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Mekanisme Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal TB. Cavallo Marinho 09 Di KSOP Khusus Batam oleh PT. Surya Samudera Indah Batam sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (*SOP*) dan berjalan dengan lancar. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang di alami pemohon saat melakukan pengajuan dalam proses ini meliputi keterlambatan verifikasi dokumen, keterbatasan jumlah *Marine Inspector*, dan masalah teknis pada SIMKAPEL, yang sering kali menyebabkan penundaan penerbitan sertifikat dan memerlukan evaluasi berkelanjutan.

Dalam kegiatan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal TB. Cavallo Marinho 09 Di KSOP Khusus Batam Oleh PT. Surya Samudera Indah Batam bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka penulis menyarankan agar petugas penerbitan sertifikat keselamatan kapal, Maka penulis menyarankan penambahan jumlah *Marine Inspector* atau penerapan sistem penjadwalan inspeksi yang lebih efisien, agar waktu tunggu pemeriksaan dapat ditekan dan proses penerbitan sertifikat berjalan sesuai target waktu dan tetap berkomunikasi baik oleh petugas instansi terliat agar jika *system error* maka pihak instansi bisa langsung melakukan perbaikan jaringan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispianti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58-63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Handoko, W., & Thobias, F. W. (2020). *Hukum maritim dan pengelolaan lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan*. PIP Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2016).
- Lasse, D. A. (2020). *Keselamatan pelayaran di lingkungan teritorial pelabuhan dan pemanduan kapal*. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya.
- Peraturan Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, Dan Sertifikat Keselamatan Kapal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Purwantomo, A. H. (2019). *Budaya keselamatan keamanan & pelayanan*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Sasono, B. H. (2012). *Manajemen pelabuhan & realisasi ekspor impor*. CV. Andi Offset.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D. I. R. H. A. M. S. Y. A. H., Yuna, S. U. T. R. I. A., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1-6. <https://doi.org/10.61132/globe.v1i2.338>
- Simkapel.Dephub.go.id. (n.d.). Tentang database perkapanan dan kepelautan nasional (e-DPKN).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Yapi, T. Y., et al. (2020). *Pedoman penerbitan buku Sdu Press dan pencegahan plagiasi di perguruan tinggi*. Sanata Dharma University Press.